

**POLIGAMI DAN PROSEDURNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA**

Muhammad Fikri Akbar
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
fikriakbar4302@gmail.com.

Received: 04 June 2025; Accepted: 09 November 2025; Published: 10 January 2026

Abstract

Polygamy is one form of marriage permitted in Islam, as regulated in *Surah An-Nisa* verse 3. Islam states that a man is allowed to marry up to four women, with the main requirement being the ability to "act justly." Polygamy is not obligatory, but it is permitted under certain conditions, such as when "the wife is unable to fulfill her duties, suffers from an incurable illness, or cannot bear children." In Indonesian positive law, polygamy is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and government regulations for Civil Servants. The law stipulates that polygamy is only permitted if there is "consent from the wife, the husband's financial ability to provide for the household, and assurance that he will act justly, as well as obtaining permission from the Religious Court." Without such permission, "the marriage is declared to have no legal force." This study explores the meaning of polygamy, its legal basis, and the requirements and procedures that must be fulfilled for polygamy to be valid under both Islamic law and Indonesian positive law. In practice, polygamy conducted without legal procedures may lead to problems such as the legal status of the second wife, the children, inheritance rights, and potential legal violations. Therefore, understanding legal provisions is crucial before engaging in polygamous marriage.

Keywords: Application Procedure, Legal Basis, Polygamy, Polygamy Requirements, Religious Court

Abstrak

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3. Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat utama mampu "berlaku adil. Poligami tidak diwajibkan, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan". Dalam hukum positif Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan pemerintah bagi Pegawai

Negeri Sipil. Hukum menetapkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan istri, kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup, dan jaminan akan “berlaku adil, serta memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin tersebut, perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum”. Penelitian mengkaji pengertian poligami, landasan hukum, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar poligami sah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam praktiknya, poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum dapat menimbulkan permasalahan seperti status hukum istri kedua, anak-anak, hak waris, serta berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman terhadap ketentuan hukum sebelum melaksanakan poligami.

Kata Kunci: Landasan Hukum, Pengadilan Agama, Poligami, Prosedur Pengajuan, Syarat Poligami

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk menyatukan dua insan dalam membentuk keluarga yang bahagia, tenteram, dan sejahtera. Dalam Islam, perkawinan diatur sedemikian rupa untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan kelangsungan keturunan manusia¹. Poligami, sebagai salah satu bentuk perkawinan, memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa poligami dilakukan Rasulullah SAW bukan semata-mata untuk memuaskan hasrat pribadi, tetapi juga untuk melindungi kaum perempuan, terutama janda-janda korban perang, serta sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT². Dalam Al-Qur’an, ketentuan mengenai poligami diatur dalam surat An-Nisa’ ayat 3, yang memberikan izin kepada laki-laki untuk menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Keadilan menjadi poin sentral dalam praktik poligami yang diperbolehkan oleh syariat.

Namun, meskipun diperbolehkan, poligami bukanlah kewajiban atau keharusan dalam Islam. Poligami hanyalah alternatif dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri tidak dapat memberikan keturunan, atau istri mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kemaslahatan bersama, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum positif Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang

¹ Miptahudin, “Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif),” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, 1–19.

² Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, “Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia,” *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>.

perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Namun, terdapat pengecualian yang memperbolehkan poligami, asalkan memenuhi syarat dan memperoleh izin dari pengadilan agama³.

Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang antara lain mensyaratkan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa tanpa adanya izin dari pengadilan agama, maka perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tidak memiliki kekuatan hukum. Fakta di masyarakat menunjukkan adanya praktik poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum. Praktik poligami tanpa izin dapat berdampak pada pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama, serta masalah hak waris, bahkan hingga dapat berujung pada pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami prosedur poligami secara benar, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Dalam hukum Islam, syarat utama poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil. Namun, banyak ulama berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga mencakup perhatian, kasih sayang, dan keadilan batin, yang secara hakiki sangat sulit dipenuhi. Bahkan, hanya Rasulullah SAW yang mampu berlaku adil secara sempurna kepada istri-istrinya. Oleh karena itu, syariat Islam memberi peringatan bahwa jika takut tidak mampu berlaku adil, maka lebih baik menikahi satu istri saja. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mempersulit praktik poligami dengan menetapkan berbagai prosedur yang panjang dan ketat. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, poligami justru dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi ketentuan hukum, sehingga mencemarkan citra luhur perkawinan itu sendiri.

Perdebatan mengenai poligami terus berlangsung hingga saat ini, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Kelompok yang mendukung poligami berpendapat bahwa praktik ini merupakan upaya untuk menjaga moralitas masyarakat dan mencegah perbuatan maksiat, terutama dalam kondisi di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara itu, kelompok yang menolak poligami memandang praktik ini sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan terhadap perempuan, yang melanggar prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dalam

³ Raka Haikal Anfasya and Natasya Yunita Sugiastuti, "PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA DAN MESIR" 5, no. 2 (2023): 340–49.

praktiknya, tidak sedikit keluarga poligami yang mampu hidup rukun, harmonis, dan sejahtera, terutama jika poligami dilakukan dengan niat ibadah dan dijalankan sesuai syariat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa poligami juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia⁴.

Pembahasan

Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah "poligami" berasal dari bahasa Yunani "polygamie," yang terdiri dari kata "poly" berarti banyak dan "gami" berarti istri atau perkawinan. Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal dengan istilah ta'did az-zaujāt, yang berarti berbilangnya pasangan istri. Secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, dengan batas maksimal empat orang, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum Islam, poligami bukan merupakan kewajiban atau anjuran yang harus dipenuhi, tetapi termasuk perbuatan yang mubah (boleh). Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami apabila mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, terutama syarat untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁵

Dalam perspektif sejarah, praktik poligami sudah dikenal sejak zaman pra-Islam, termasuk di berbagai bangsa seperti Jepang, India, Afrika, Jerman, Prancis, Australia, Belanda, dan Skandinavia. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, poligami dilakukan secara tidak terbatas dan tanpa aturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi pihak perempuan. Islam hadir dengan membawa aturan yang membatasi jumlah istri maksimal empat orang dan menetapkan syarat utama berupa keadilan, sehingga praktik poligami tidak lagi menjadi ajang penindasan perempuan, tetapi sebagai solusi untuk kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan perlindungan sosial dan moral. Selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, poligami dalam Islam juga dimaksudkan sebagai upaya menjaga moralitas masyarakat, melindungi perempuan yang ditinggal mati suaminya, atau perempuan yang tidak memiliki perlindungan.

⁴ E. M.K. Alidar and Rauzhatul Jannah, "Penyelesaian Poligami Ilegal Melalui Jalur Hukum Pidana Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jantho," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 69–88, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.4949>.

⁵ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 48,

Landasan Hukum Poligami

Poligami dalam Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi syariat maupun regulasi negara. Pemahaman tentang landasan hukum ini penting agar praktik poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum, sosial, maupun moral.

Dalam Al-Qur'an, poligami secara eksplisit diatur dalam surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan hingga maksimal empat istri, asalkan mampu berlaku adil. Keadilan yang dimaksud meliputi aspek lahir dan batin, termasuk pembagian nafkah, perhatian, kasih sayang, serta giliran kunjungan kepada istri-istri. Namun, jika tidak mampu berlaku adil, maka diperintahkan untuk cukup menikahi satu perempuan saja⁶.

Ulama menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Al-Qur'an adalah bentuk ibahah (perbuatan yang boleh dilakukan), bukan perintah wajib. Oleh karena itu, poligami bukanlah kewajiban atau sunnah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, melainkan hanya opsi yang diberikan untuk kondisi tertentu. "Jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja." (QS. An-Nisa': 3)

Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa keadilan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Bahkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 129 menyatakan:

⁶ Nurulia Shalehatun Nisa; Maulana Umar Inamul Hasan; Arum Al Fakhri, "Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam," *Tahkim*, no. Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM (2022): 172–84, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3053/pdf>.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٧٤﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." (QS. An-Nisa: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa berlaku adil secara sempurna adalah hal yang sangat sulit dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan kehati-hatian dalam menjalankan poligami agar tidak jatuh pada perbuatan zalim kepada salah satu istri.

Dari segi hukum positif di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Namun, ketentuan ini memiliki pengecualian sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menyatakan: "Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya." Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan izin pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri-istri;
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain Undang-Undang Perkawinan, pengaturan poligami juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 55 ayat (1) KHI menyatakan: "Seorang suami boleh beristri lebih dari satu, sampai maksimal empat istri, asalkan suami tersebut mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya." Pasal 56 ayat (1) menambahkan: "Bila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."

Kemudian Pasal 56 ayat (3) KHI menyatakan dengan tegas: "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak

mempunyai kekuatan hukum.” Ketentuan ini berarti bahwa tanpa izin resmi dari pengadilan, perkawinan poligami dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia, meskipun mungkin sah menurut hukum agama. Hal ini penting karena menyangkut perlindungan hak-hak perempuan dan anak, terutama terkait status hukum, hak waris, dan pembagian harta bersama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, diatur secara khusus mengenai poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang PNS yang ingin beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat instansi tempatnya bekerja. Ini menjadi syarat tambahan di luar izin pengadilan agama, yang bertujuan untuk menjaga disiplin dan ketertiban di kalangan aparatur negara (Ardhian et al., 2015). Selain ketentuan hukum formal, terdapat pula prinsip moral dan etika yang menjadi landasan dalam praktik poligami. Poligami tidak boleh dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, melainkan harus dilandasi niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menjalankan poligami bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena perintah Allah SWT dan untuk melindungi perempuan-perempuan yang membutuhkan pertolongan, seperti para janda korban perang⁷.

Poligami yang dijalankan dengan niat ibadah dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak, seperti memperluas hubungan kekerabatan, memberikan perlindungan bagi perempuan yang rentan, dan menjaga keturunan. Namun, jika dilakukan tanpa niat yang benar dan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, poligami justru dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan keretakan rumah tangga. Meskipun hukum positif memberikan izin poligami, syarat-syaratnya dibuat cukup ketat. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul, seperti perselisihan antara istri-istri, perebutan hak nafkah, dan masalah hak waris anak-anak. Oleh karena itu, pengadilan agama berperan penting untuk menilai apakah permohonan poligami layak dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti kemampuan finansial, kemampuan berlaku adil, dan persetujuan istri-istri terdahulu.

Sebagai contoh, seorang suami yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa ia mampu secara materi, misalnya dengan menyerahkan slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau bukti kepemilikan aset. Selain itu, persetujuan dari istri sebelumnya harus diberikan secara sukarela, bukan karena paksaan atau tekanan. Pengadilan juga akan mempertimbangkan alasan-alasan poligami, apakah memang ada kebutuhan yang mendesak, seperti istri sakit keras, tidak bisa melahirkan keturunan, atau

⁷ L Hanuddin, “KEDUDUKAN HUKUM POLIGAMI TANPA IZIN DAN IMPLIKASINYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM,” *Syattar 2*, no. 1 (2021): 18–26.

tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga (Miptahudin, 2018). Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pengadilan agama berhak menolak permohonan poligami. Bahkan, perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan dapat dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI, yang menjadi salah satu payung hukum penting bagi perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia⁸.

Syarat dan Ketentuan Poligami

Poligami bukanlah praktik yang bisa dilakukan sembarangan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi agar poligami sah, baik secara syariat maupun secara hukum negara. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan bahwa poligami tidak menjadi sumber ketidakadilan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, syarat utama poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3: *"...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja..."* (QS. An-Nisa': 3).

Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami sangat erat terkait dengan kemampuan berlaku adil. Adil bukan hanya soal pembagian materi (nafkah, pakaian, tempat tinggal), tetapi juga soal perhatian, kasih sayang, dan pembagian waktu. Al-Qur'an juga memperingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..."

Dari sini, para ulama menekankan bahwa syarat adil sangat sulit dicapai secara sempurna, sehingga Islam tidak mewajibkan poligami, bahkan memberi peringatan keras agar berhati-hati dalam melakukannya. Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen, keadilan dalam poligami bukan syarat hukum yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan syarat agama yang menjadi kewajiban moral seorang suami setelah berpoligami. Artinya, jika tidak mampu berlaku adil, seorang suami berdosa, tetapi pernikahan poligaminya tetap sah secara syariat⁹.

Dalam hukum positif Indonesia, syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:

⁸ Fakhri, "Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam."
⁹ Khotimatul Husnah, "Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018): 1–2,

Pasal 3 ayat (1): "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pasal 4 ayat (1): "Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Pasal 5 ayat (1):

"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, seorang suami harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan dari istri-istri;
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka."

Ketentuan serupa juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 55 ayat (1): "Seorang suami boleh beristri lebih dari satu orang, hingga maksimal empat istri, asalkan suami tersebut mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya."

Pasal 56 ayat (1): "Bila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."

Pasal 56 ayat (3): "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum." Dari ketentuan ini, jelas bahwa poligami tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah menurut hukum positif. Akibatnya, istri kedua atau berikutnya tidak memiliki perlindungan hukum, anak-anak kehilangan hak waris, dan suami bisa dikenai sanksi administratif atau pidana.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menetapkan syarat tambahan, yaitu harus ada izin tertulis dari pejabat instansi tempatnya bekerja sebelum mengajukan izin ke pengadilan agama. Tujuan aturan ini adalah untuk menjaga integritas dan disiplin pegawai negeri, serta untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak citra aparaturnegera. Dalam praktiknya, syarat persetujuan dari istri sering menjadi hambatan terbesar dalam permohonan poligami. Banyak kasus di mana suami memalsukan tanda tangan istri atau memaksa istri untuk memberikan persetujuan. Oleh

karena itu, pengadilan agama berperan penting untuk memeriksa apakah persetujuan istri benar-benar diberikan secara sukarela.

Syarat kedua, yaitu kemampuan finansial, harus dibuktikan dengan dokumen resmi seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau bukti kepemilikan aset. Tanpa bukti ini, pengadilan dapat menolak permohonan poligami karena khawatir suami tidak mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya dengan layak. Syarat ketiga, yaitu jaminan berlaku adil, menjadi salah satu syarat yang paling berat. Tidak jarang pengadilan mempertimbangkan sejarah rumah tangga pemohon, termasuk apakah suami memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dengan istri pertama, atau masalah lain yang menunjukkan ketidakmampuannya berlaku adil.

Selain syarat umum tersebut, pengadilan juga mempertimbangkan syarat lain yang diperbolehkan menurut hukum, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan ini harus dibuktikan dengan dokumen medis atau saksi yang valid. Dengan demikian, suami yang mengajukan permohonan poligami tanpa dasar yang kuat cenderung akan ditolak oleh pengadilan.

Dari sisi moral dan sosial, syarat poligami bertujuan untuk menjaga martabat perempuan. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW melakukan poligami bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu janda-janda sahabat yang gugur di medan perang, serta untuk memperkuat ikatan sosial dan menyebarkan dakwah. Oleh karena itu, poligami yang dilakukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu tanpa tanggung jawab justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa poligami mengandung tanggung jawab besar, sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 129: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Prosedur Pengajuan Poligami

Poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Baik menurut syariat maupun hukum positif Indonesia, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar poligami sah secara agama dan negara. Prosedur ini

dibuat untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan keluarga, serta mencegah penyalahgunaan praktik poligami demi kepentingan pribadi.

Dalam hukum Islam, seperti tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 3, disebutkan:

"...kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja..." (QS. An-Nisa': 3).

Ayat ini berbicara tentang kebolehan poligami, juga memuat peringatan penting tentang syarat keadilan. Oleh karena itu, prosedur poligami dalam hukum Islam mensyaratkan adanya pertimbangan yang matang dari pihak suami sebelum melangkah pada pernikahan kedua, ketiga, atau keempat. Dalam hukum positif Indonesia, prosedur pengajuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

"Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ada persetujuan dari istri-istri;
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menegaskan: "Bila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, ia harus mendapat izin dari Pengadilan Agama." "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum."

Langkah-Langkah Prosedur Pengajuan Poligami

1. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama

Permohonan diajukan oleh suami secara tertulis ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan ini memuat alasan-alasan yang mendasari keinginan berpoligami, serta lampiran dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, alasan-alasan yang diperbolehkan untuk poligami antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Pemeriksaan Persetujuan Istri

Salah satu syarat yang cukup penting adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri terdahulu. Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis, bukan hanya secara lisan. Dalam praktiknya, sering terjadi persetujuan diberikan di bawah tekanan atau bahkan dipalsukan. Oleh karena itu, pengadilan berwenang untuk memanggil istri dan memeriksa langsung apakah persetujuan tersebut diberikan secara sukarela. Jika istri menolak memberikan persetujuan, pengadilan tetap dapat memutuskan perkara poligami dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan suami, asalkan memenuhi alasan-alasan objektif seperti istri sakit atau tidak bisa memberikan keturunan.

3. Pembuktian Kemampuan Finansial

Pengadilan akan meminta bukti bahwa suami memiliki kemampuan untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Bukti ini dapat berupa slip gaji, surat keterangan penghasilan, rekening tabungan, sertifikat aset, atau dokumen lain yang sah. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, pengadilan tidak akan memberikan izin jika suami tidak mampu membuktikan bahwa ia sanggup memenuhi kebutuhan seluruh istri dan anak-anaknya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penelantaran keluarga akibat poligami.

4. Penilaian Kemampuan Berlaku Adil

Syarat adil bukan hanya mencakup pembagian materi, tetapi juga pembagian waktu, perhatian, dan kasih sayang. Berdasarkan KHI, jika suami memiliki catatan buruk seperti kekerasan dalam rumah tangga atau tidak bertanggung jawab terhadap istri pertama, pengadilan dapat menolak permohonan poligami.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..." Ayat ini dijadikan dasar bahwa keadilan adalah kewajiban moral yang sangat berat, sehingga pengadilan perlu menilai apakah suami benar-benar mampu memenuhinya.

5. Sidang dan Putusan Pengadilan

Setelah semua bukti dikumpulkan dan pemeriksaan dilakukan, pengadilan akan menggelar sidang untuk memutuskan apakah permohonan poligami dikabulkan atau ditolak. Jika dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan surat izin poligami yang menjadi dasar hukum bagi suami untuk melaksanakan pernikahan kedua atau berikutnya. Tanpa surat izin ini, perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI.¹⁰

Prosedur Tambahan untuk PNS

Untuk Pegawai Negeri Sipil, selain prosedur umum di atas, harus ada izin tambahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam peraturan ini, seorang PNS yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada pejabat instansi tempatnya bekerja, sebelum mengajukan izin ke pengadilan agama. Jika PNS melanggar prosedur ini, ia dapat dikenai sanksi administratif hingga pemecatan.

Hukuman Jika Tidak Mengikuti Prosedur

Perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI. Akibatnya, istri kedua atau berikutnya tidak memiliki status hukum yang jelas, anak-anak dari perkawinan tersebut kehilangan hak waris, dan suami dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, jika terjadi perselisihan, istri kedua tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, karena perkawinan mereka tidak tercatat resmi.

Kesimpulan

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama berlaku adil. Al-Qur'an secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai poligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Islam menekankan kehati-hatian dalam menjalankan poligami agar tidak jatuh pada perbuatan zalim kepada salah satu istri. Dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Hukum positif Indonesia menganut asas

¹⁰ Zaimuddin, Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi, "Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 373–92, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>.

monogami terbuka, namun memperbolehkan poligami dengan syarat dan prosedur yang ketat, seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan finansial, dan izin dari Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum, sehingga menimbulkan implikasi hukum seperti pembatalan perkawinan, pembagian harta bersama, hak waris, hingga pidana. Keadilan dalam poligami tidak hanya soal materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan keadilan batin. Rasulullah SAW menjalankan poligami bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena perintah Allah SWT dan untuk melindungi perempuan. Pengaturan poligami di Indonesia bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Prosedur pengajuan poligami mencakup pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persetujuan istri, pembuktian kemampuan finansial, penilaian kemampuan berlaku adil, hingga sidang dan putusan pengadilan. Jika tidak mengikuti prosedur, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai poligami dan prosedurnya sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Saran

Pemahaman mengenai poligami dan prosedurnya menurut hukum perkawinan di Indonesia menjadi sangat penting. Poligami bukanlah kewajiban atau anjuran yang harus dipenuhi, tetapi termasuk perbuatan yang mubah (boleh). Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Poligami tidak boleh dilakukan semata-mata karena dorongan hawa nafsu, melainkan harus dilandasi niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan justru dapat menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan keretakan rumah tangga. Dalam sejarah, Rasulullah SAW menjalankan poligami karena perintah Allah SWT dan untuk melindungi perempuan-perempuan yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kebolehan poligami dalam Al-Qur'an adalah bentuk ibadah, bukan perintah wajib.

Masyarakat perlu mendapat edukasi hukum agar tidak salah kaprah dalam memahami syariat maupun ketentuan hukum positif terkait poligami. Prosedur pengajuan poligami bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pengadilan agama berperan penting untuk menilai apakah permohonan poligami layak dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti kemampuan finansial, kemampuan berlaku adil, dan persetujuan istri. Oleh karena itu, pengadilan perlu bersikap tegas dan selektif dalam memberikan izin poligami. Untuk Pegawai Negeri Sipil, perlu diperhatikan bahwa selain izin dari pengadilan, harus ada izin tertulis dari pejabat instansi tempatnya bekerja. Ketentuan ini penting untuk menjaga disiplin dan

ketertiban di kalangan aparaturnegara. Dengan memahami dan melaksanakan semua prosedur yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan poligami akan berjalan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara, serta mampu memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Daftar Pustaka

- Alidar, E. M. K., & Jannah, R. (2019). Penyelesaian poligami ilegal melalui jalur hukum pidana menurut hukum Islam: Studi kasus di pengadilan Negeri Jantho. *Samarah*, 3(1), 69–88. <https://doi.org/10.22373/sjnk.v3i1.4949>
- Amanda Odelia, & Khairani Bakri. (2023). Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2), 471–484. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274>
- Anfasya, R. H., & Sugiastuti, N. Y. (2023). Perbandingan Hukum Ketentuan Perkawinan Poligami Di Indonesia Dan Mesir. 5(2), 340–349.
- Anwar, A. H. (2022). Pelaksanaan Poligami dalam hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 80–91.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2), 48. <file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>
- Atmanegara, A. G., Elkhairati, E., & Ridwan, R. B. (2019). Sanksi Pidana dalam Perkawinan Poligami di tinjau dari Masalah. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2347%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/2347/1/SANKSI PIDANA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI MASLAHAH.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2347%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/2347/1/SANKSI_PIDANA_DALAM_PERKAWINAN_POLIGAMI_DITINJAU_DARI_MASLAHAH.pdf)
- Azizah, U. N. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(1), 1-12., 1–15.
- Dyatmika, K., & Reynaldi, I. W. (2023). Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura. 20(2), 86–97.

- Eka Yulyana Sari. (2016). Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Turki. UIN Syarif Hidayatullah Semarang, 46–47.
- Fakhyadi, D., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (n.d.). Kriminalitas praktik nikah siri dan poligami di indonesia. 5(2), 106–125.
- Fakih, N. S. N. M. U. I. H. A. Al. (2022). Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam. *Tahkim*, Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM, 172–184.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3053/pdf>
- Fathoni, M. Y., HS, S., Munandar, A., Kusuma, R., & Irfan, M. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia Legal Counseling or Socialization About The Regulation of Polygamy and Their Legal Consequence in Indonesia. *Kompilasi Hukum*, 5(1), 1–9.
- Hannan, A., & Rosid, A. (2024). Poligami tanpa izin istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.55210/jhki.v2i2.452>
- Hanuddin, L. (2021). Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin Dan Implikasinya Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Syattar*, 2(1), 18–26.
- Hartika, D., Stepani, G., Andriani, N., Harahap, P. P., & Medan, U. N. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 1(3), 59–66.
- Husnah, K. (2018). Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–2.
<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgeyx43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>
- Ibrahim, M., & Bin Samsudin, M. S. I. (2018). Prosedur poligami di Malaysia (Analisis aktaundang-undang keluarga Islam Wilayah-Wilayah persekutuan). *Samarah*, 2(1), 1–26. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3102>

- Ismail, Y. (2023). Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 91–102. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>
- Komaladewi, D. (2022). KEBIJAKAN TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Repository.Uinjkt.Ac.Id. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62118%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62118/1/DIVA KOMALADEWI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62118%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62118/1/DIVA_KOMALADEWI_FSH.pdf)
- Kumedi, J. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Arjasa Pratama*, Vol. 46(II), 452–476.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Ma' u, D. H., & Wagiyem, W. (2021). Memotret Praktik Pengurusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1.A. *Al-Hukama'*, 11(1), 185–203. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.185-203>
- Miptahudin. (2018). Poligami dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif). Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–19.
- Muna, R. M. (2024). Izin Poligami Dalam Penetapan Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus Penetapan Nomor 272/Pdt.g/2023/MS.Bna) Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 147–161. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.813>
- Nisa, N. F., & Sukmawati, I. (2023). Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook. *Celestial Law Journal*, 1(1), 14–26.
- Nuryamin, N., Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Hendriana, H., & Hilal Nu'man, M. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Justisi*, 9(2), 133–144. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>
- Ozora, A., Reinaldy, Lim, R., Karo, R. K., & Solavide, S. K. (2024). Pembuktian Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 3977/Pdt.G/2019/PA.Dpk). *Perkembangan Dan Isu Hukum Keperdataan-Bisnis Kontemporer*, 1–11.

- Permatasari, E. (2023). Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya. *Hukumonline.Com*, 1, 1. https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9#_ftn7
- Rahma, A. A., Agustina, L., Azzahra, R. A., Ahza, M., Narutomo, P. O., Alfionita, S., & Sobikhoh, Y. (2024). Legalitas Implementasi Asas Poligami dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. 8, 25719–25727.
- Rumbia, R., & Wasitaatmadja, F. F. (2020). Poligami Indonesia Dan Malaysia Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan. *V(2)*, 63–79.
- Setiawan, I., & No, J. K. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami. [http://repository.unmuhjember.ac.id/7576/8/JURNAL HUKUM.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/7576/8/JURNAL_HUKUM.pdf)
- Sulihkhodin, M. A., Purwanto, M. A., & Nova Fransisca. (2023). Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4(2), 119–132.
- Sumarningsih, I., Ria, W. R., & Nurlaili, E. (2018). Poligami Menurut Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Pactum Low Journal*, 2(01), 493.
- Surjanti. (2014). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1(2), 13–23.
- Utoyo, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin. *Sriwijaya Law Conference*, 4, 55–63. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/775%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/775/277>
- Zaimuddin, Harahap, Y., & Syahmedi, R. (2022). Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Masalah Mursalah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 373–392. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>
- Masri, E. (2025). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 13, 17–43.

Ayu Danti Noviyani, M. H. P. (2021). Aspek hukum pelanggaran atas tindakan poligami terhadap istri yang sah menurut hukum perkawinan dan perlindungan hukumnya. *Jurnal hukum positum*, 6(1), 90–112.